



**PENETAPAN**

**Nomor 368/Pdt.P/2020/PA.Blcn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh:

**PARIDAH binti RUHE**, Tempat tanggal lahir, Batarang, 01 Juli 1971, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan Tidak Tamat SD, tempat tinggal di Batarang, Rt.004, Desa Batarang, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu. Selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**". Dalam hal ini memberikan kuasanya kepada kepada Lamsakdir, S.H dan Polryanto, S.H. Advokat pada Kantor Advokat LBH SIPAKATUO yang beralamat di Jl. Dharma Praja, RT.02, Kelurahan Gunung Tinggi, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 November 2020, yang telah terdaftar di kepaniteraan nomor 390/SK.KH/IX/2020/PA.Blcn. tanggal 24 November 2020, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon menantu Pemohon, calon besan Pemohon serta Saksi-Saksi di muka sidang;

*Halaman 1 dari 30 Penetapan Nomor 368/Pdt.P/2020/PA.Blcn*



**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 08 September 2020 yang didaftarkan secara elektronik (*E-court*) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan register perkara nomor 273/Pdt.P/2020/PA. Blcn tanggal 08 September 2020, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung yang beridentitas:

Nama : FITRI binti AMAT  
Tanggal lahir : 01 Mei 2003  
Agama : Islam  
Pendidikan : SD  
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja  
Tempat kediaman di : Batarang, Rt.004 Desa Batarang, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu.

dengan calon suaminya :

Nama : IDIL bin MASHAN  
Tanggal Lahir : 06 Agustus 2000  
Agama : Islam  
Pendidikan : Tidak Tamat SD  
Pekerjaan : Petani/Pekebun  
Tempat kediaman di : Jl. Instalasi PDAM, Rt.005, Desa Saring Sungai Binjai, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu.

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka

*Halaman 2 dari 30 Penetapan Nomor 368/Pdt.P/2020/PA.Blcn*



maksud tersebut telah ditolak dengan Surat Penolakan Pernikahan Nomor : 1059/Kua.17.12.02/PW.01/11/2020 tertanggal 12 November 2020 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berhubungan asmara/pacaran sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan telah bertunangan pada tanggal 23 November 2020, dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, seperti calon suami sering ke rumah calon isterinya sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah aqil baligh, serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga, begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga, yang nantinya baik Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon siap untuk membimbingnya;
6. Bahwa calon suami sudah bekerja sebagai Petani/Pekebun dengan penghasilan setiap bulan sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
7. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa Ayah Kandung Anak Pemohon yang bernama AMAT, telah meninggalkan Anaknya sejak masih kecil dan sekarang tidak diketahui dimana keberadaannya;
9. Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batulicin agar berkenan memeriksa



Permohonan ini dan selanjutnya mohon untuk memutuskan sebagai berikut :

**PRIMAIR**

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberikan Dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama FITRI binti AMAT dengan calon suaminya yang bernama IDIL bin MASHAN;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku ;

**SUBSIDIAIR**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang ditentukan, Pemohon didampingi Kuasanya telah datang menghadap di muka sidang;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menghadirkan anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi, calon suami anak Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon ;

Bahwa, selanjutnya Hakim memberikan nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi, calon menantu Pemohon dan calon besan Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah Pendidikan, kesehatan yang diantaranya adalah kesiapan organ reproduksi, dampak psikologis, psikis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan agar mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu sampai usia anak Pemohon cukup untuk menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni berusia 19 (sembilan belas) tahun akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;



Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Pemohon dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon melalui Kuasanya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon Penetapan;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa tujuan Pemohon menghadiri sidang di Pengadilan ini adalah untuk memohon dispensasi kawin anak Pemohon karena usianya belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu namun ditolak, dikarenakan umur Anak Pemohon belum mencukupi untuk usia melangsungkan pernikahan yakni 19 (sembilan belas) tahun menurut Undang-Undang Perkawinan;
- Bahwa Anak Pemohon masih berumur 17 (tujuh belas) tahun, 7 (tujuh) bulan sedangkan Calon Suaminya berumur 20 (dua puluh) tahun, 4 (empat) bulan;
- Bahwa pemohon sudah berusaha menasihati dan memberikan pandangan (masukan) kepada anak kami, namun ia tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa Anak Pemohon ingin menikah atas keinginannya sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa Anak Pemohon dengan calon suaminya telah berhubungan asmara/pacaran sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan telah bertunangan pada tanggal 23 November tahun 2020 yang lalu serta telah didukung oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa anak Pemohon masih perawan dan calon suaminya masih perjaka;
- Bahwa Pemohon khawatir jika hubungan mereka tidak disahkan melalui pernikahan akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan seperti terjadi zina dan pandangan negatif dari masyarakat sekitar;

*Halaman 5 dari 30 Penetapan Nomor 368/Pdt.P/2020/PA.Bln*



- Bahwa calon suami anak Pemohon telah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga dan telah memiliki pekerjaan sebagai Petani/Pekebun dan memiliki penghasilan minimal Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah maupun sepersusuan;
- Bahwa Pemohon berkomitmen untuk tetap memberikan nasihat, bimbingan dan bantuan materil kepada anak kami dan calon suaminya;

Bahwa untuk melengkapi permohonannya Pemohon telah menghadirkan anak perempuannya yang akan dinikahkan yang bernama FITRI binti AMAT, yang selanjutnya disebut **anak Pemohon**, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon adalah ibu kandungnya dan Ayah kandung Anak Pemohon telah pergi dan tidak diketahui lagi dimana keberadaannya;
- Bahwa tujuan Pemohon menghadiri sidang di Pengadilan ini adalah untuk memohon dispensasi pernikahan Saya. Sebelumnya Pemohon telah mengajukan permohonan menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu namun ditolak, dikarenakan umur anak Pemohon 17 (tujuh belas) tahun 7 (tujuh) bulan belum mencukupi untuk usia melangsungkan pernikahan yakni 19 (sembilan belas) tahun menurut Undang-Undang Perkawinan
- Bahwa anak Pemohon sudah siap menikah ;
- Bahwa Anak Pemohon ingin menikah dengan calon suaminya atas keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling kenal dan berhubungan asmara/pacaran sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan telah bertunangan pada tanggal 23 November tahun 2020 yang lalu dan telah didukung oleh keluarga kedua belah pihak;

*Halaman 6 dari 30 Penetapan Nomor 368/Pdt.P/2020/PA.Blcn*





- Bahwa anak Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang istri dan menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suami anak Pemohon berstatus Perjaka;
- Bahwa Anak Pemohon dan calon suami sangat berkeinginan menikah demi menjaga agar hubungan kami dihalalkan oleh agama Islam dan peraturan yang berlaku;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan dalam pernikahan, kecuali anak Pemohon belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa anak Pemohon telah putus sekolah dengan Pendidikan terakhir Sekolah Dasar;
- Bahwa keluarga besar anak Pemohon dan keluarga calon suaminya sudah menyetujui dan merestui rencana pernikahan ini;

Bahwa Pemohon juga menghadirkan calon suami anaknya yang bernama IDIL bin MASHAN selanjutnya disebut **calon menantu Pemohon**, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah orang tua calon istri;
- Bahwa antara calon menantu Pemohon dengan calon istrinya telah sudah saling kenal (pacaran) dengan calon istri calon menantu Pemohon sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan telah bertunangan pada tanggal 23 November tahun 2020 yang lalu;
- Bahwa anak Pemohon saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sangat berkenginan menikah;
- Bahwa calon suami anak Pemohon putus sekolah dengan Pendidikan terakhir tidak tamat Sekolah Dasar;
-



- Bahwa calon menantu Pemohon telah siap untuk menjadi seorang suami dan telah mengerti kewajiban dan hak sebagai suami;
- Bahwa calon suami anak Pemohon masih perjaka dan calon isteri saya masih perawan;
- Bahwa calon menantu Pemohon telah memiliki pekerjaan sebagai Petani/Pekebun dan memiliki penghasilan sekitar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon dan anak Pemohon sangat berkeinginan menikah demi menjaga agar hubungan kami dihalkan oleh agama Islam dan peraturan yang berlaku;
- Bahwa antara calon menantu Pemohon dengan anak Pemohon tidak ada hubungan darah, ataupun hubungan sesusuan dan tidak ada larangan kecuali umur anak Pemohon yang masih di bawah 19 tahun;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan orangtua dari calon menantunya, bernama MASHAN BIN HANAPIAH yang selanjutnya di sebut **calon besan Pemohon** , yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Istri calon besan Pemohon sedang sakit struk sehingga tidak bias berjalan dan tidak bias hadir dalam persidangan hari ini;
- Bahwa calon besan Pemohon mengetahui maksud dan tujuan Pemohon membuka sidang di Pengadilan ini adalah memohon dispensasi untuk anaknya yang bernama FITRI binti AMAT yang ingin menikah. Sebelumnya Pemohon telah mengajukan permohonan menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu namun ditolak, dikarenakan umur FITRI binti AMAT belum mencukupi untuk usia melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Pemohon adalah orang tua kandung calon istri dari calon besan Pemohon;
- Bahwa Pemohon tersebut sekarang berumur 17 (tujuh belas) tahun, 7 (tujuh) bulan sedangkan Calon Suaminya berumur 20 (dua puluh) tahun, 4 (empat) bulan;

*Halaman 8 dari 30 Penetapan Nomor 368/Pdt.P/2020/PA.Bln*





- Bahwa calon suami anak Pemohon adalah anak kandung Calon besan Pemohon yang bernama IDIL bin MASHAN ;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya saling mencintai dan sudah saling kenal/pacaran sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan telah bertunangan pada bulan November tahun 2020 yang lalu;
- Bahwa status anak calon besan Pemohon adalah Perjaka dan status calon isterinya adalah perawan;
- Bahwa calon besan Pemohon yakin anak Pemohon bisa menjadi istri dan ibu rumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sangat berkeinginan menikah demi menjaga agar hubungan mereka dihalalkan oleh agama Islam dan peraturan yang berlaku;
- Bahwa antara calon menantu Pemohon dengan anak Pemohon tidak ada hubungan darah, ataupun hubungan sesusuan dan tidak ada larangan kecuali umur anak Pemohon yang masih di bawah 19 tahun;
- Bahwa calon menantu Pemohon telah bekerja sebagai Petani/Pekebun dengan penghasilan Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Calon Besan Pemohon sebagai orang tua dari calon menantu Pemohon menyatakan semua anggota keluarganya tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon menantu Pemohon ;
- Bahwa Calon Besan Pemohon menyatakan siap dan berkomitmen untuk memberikan nasihat, bimbingan dan bantuan materiil jika dibutuhkan oleh anak Pemohon dan anak kandung kami jika keduanya telah resmi menikah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:



1. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib nomor 140/131/DBTR/KH/XI/2020 atas nama AMAT diterbitkan pada tanggal 24 November 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Batarang Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.1. Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;
2. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 6310020604120031 atas Nama PARIDAH diterbitkan pada tanggal 03 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.2. Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;
3. Fotokopi Ijazah nomor DN-15 Dd/06 0054119 atas nama FITRI diterbitkan tanggal 25 Juni 2016 oleh Kepala Sekolah Menengah Dasar Negeri 1 Manurung Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.3. Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 6310-LT-09112020-0021 atas nama FITRI diterbitkan tanggal 10 November 2020 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.4. Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 6310024502050008 atas nama FITRI diterbitkan pada tanggal 10 November 2020 yang

*Halaman 10 dari 30 Penetapan Nomor 368/Pdt.P/2020/PA.Bln*



dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.5. Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;

6. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 6310020603120037 atas nama MASHAN diterbitkan pada tanggal 03 September 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.6. Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 6310020608000001 atas nama IDIL diterbitkan pada tanggal 04 September 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.7. Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;

8. Fotokopi Surat Keterangan Untuk Nikah Nomor B/471.2/123/DBTR/KKH/XI/2020 atas nama FITRI tanggal 11 November 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Batarang, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.8. Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;

9. Fotokopi Surat Pengantar Nikah Nomor 401/DSSB-KH/XI/2020 atas nama MUHAMMAD ROFI'I tanggal 12 November 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai Binjai, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut

*Halaman 11 dari 30 Penetapan Nomor 368/Pdt.P/2020/PA.Bln*



telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.9. Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;

10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan syarat / Penolakan Perkawinan atau Rujuk Nomor 1059/Kua.17.12.02/PW.01/11/2020 tertanggal 12 November 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.10. Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;

11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 6310024107710209 atas nama FARIDAH diterbitkan pada tanggal 18 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.11. Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;

12. Fotokopi Surat Keterangan nomor B/471.2/ /DSLB/SKP/KKH-TB/XII/2020 atas nama FARIDAH dan AMAT diterbitkan pada tanggal 10 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai Lembu Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.12. Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;

13. Fotokopi Berita Acara Konseling Nomor: B/463/15133/DKBP3A-PPPA.2/XII/2020 tertanggal 08 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh An. Kepala Dinas KBP3A Kabid PPPA, Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata

*Halaman 12 dari 30 Penetapan Nomor 368/Pdt.P/2020/PA.Bln*



sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.13. Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;

14. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: B/445.1/3006/PKM.Pgt-TU.4/XII/2020 yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa Puskesmas Perawatan Pagatan, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.14. Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;

Bahwa selain alat bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang mengaku bernama:

**1. SAMSIR bin AMAT**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di Jalan H.M. Amin RT.005 Desa Manurung Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai Anak Kandung Pemohon di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon membuka sidang di Pengadilan ini adalah memohon dispensasi untuk anaknya yang bernama FITRI BINTI AMAT yang ingin menikah. Sebelumnya Pemohon telah mengajukan permohonan menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu namun ditolak, dikarenakan umur FITRI BINTI AMAT belum mencukupi untuk usia melangsungkan pernikahan;
- Bahwa umur FITRI binti AMAT 17 (tujuh belas) tahun, 7 (tujuh) bulan sedangkan Calon Suaminya berumur 20 (dua puluh) tahun, 4 (empat) bulan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama bernama IDIL bin MASHAN;;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya saling mencintai dan telah menjalin hubungan asmara/pacaran sejak 1 (satu) tahun yang



lalu dan telah bertunangan pada tanggal 23 November tahun 2020 yang lalu;

- Bahwa perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya tidak dapat ditunda lagi, dikarenakan hubungan mereka sudah begitu eratnya, kalau ditunda dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam;
  - Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka;
  - Bahwa kedua orang tua calon mempelai setuju akan pernikahan tersebut;
  - Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk menikah serta keduanya tidak ada ikatan pertunangan dengan orang lain;
  - Bahwa menurut saksi, anak Pemohon bisa menjadi isteri dan ibu rumah tangga yang baik;
  - Bahwa menurut saksi, calon suami bisa menjadi suami dan kepala keluarga yang baik;
  - Bahwa Calon sumai anak Pemohon sudah bekerja bekerja Petani/Pekebun dengan penghasilan setiap bulan sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
  - Bahwa Perkawinan antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tidak ada paksaan dari pihak manapun melainkan atas keinginan antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon;
  - Bahwa Suami Pemohon telah meninggalkan Pemohon dan saat ini tidak diketahui keberadaanya di wilayah negara Republik Indonesia;
  - Bahwa Ibu Kandung calon suami anak Pemohon sedang sakit struk dan tidak mungkin hadir di persidangan;
- 2. ABD HAMID bin MISE**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di RT.004 Desa Batarang





Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai sepupu Pemohon di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon membuka sidang di Pengadilan ini adalah memohon dispensasi untuk anaknya yang bernama FITRI BINTI AMAT yang ingin menikah. Sebelumnya Pemohon telah mengajukan permohonan menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu namun ditolak, dikarenakan umur FITRI BINTI AMAT belum mencukupi untuk usia melangsungkan pernikahan;
- Bahwa umur FITRI binti AMAT 17 (tujuh belas) tahun, 7 (tujuh) bulan sedangkan Calon Suaminya berumur 20 (dua puluh) tahun, 4 (empat) bulan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama IDIL bin MASHAN;;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya saling mencintai dan telah menjalin hubungan asmara/pacaran sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan telah bertunangan pada tanggal 23 November tahun 2020 yang lalu;
- Bahwa perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya tidak dapat ditunda lagi, dikarenakan hubungan mereka sudah begitu eratnya, kalau ditunda dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa kedua orang tua calon mempelai setuju akan pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk menikah serta keduanya tidak ada ikatan pertunangan dengan orang lain;

*Halaman 15 dari 30 Penetapan Nomor 368/Pdt.P/2020/PA.Bln*



- Bahwa menurut saksi, anak Pemohon bisa menjadi isteri dan ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa menurut saksi, calon suami bisa menjadi suami dan kepala keluarga yang baik;
- Bahwa Calon sumai anak Pemohon sudah bekerja bekerja Petani/Pekebun dengan penghasilan setiap bulan sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa Perkawinan antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tidak ada paksaan dari pihak manapun melainkan atas keinginan antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon;
- Bahwa Suami Pemohon telah meninggalkan Pemohon dan saat ini tidak diketahui keberadaanya di wilayah negara Republik Indonesia;
- Bahwa Ibu Kandung calon suami anak Pemohon sedang sakit struk dan tidak mungkin hadir di persidangan;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya secara tertulis melalui kuasa hukumnya pada tanggal 15 Desember 2020 menyatakan tetap sebagaimana permohonan semula, serta tidak mengajukan sesuatu hal apapun lagi kecuali mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Hakim Hakim perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat Pemohon

*Halaman 16 dari 30 Penetapan Nomor 368/Pdt.P/2020/PA.Blcn*



serta kedudukan penerima kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Pemohon tanggal 24 November 2020 telah ternyata memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Batulicin dengan memuat materi yang menjadi batas dan isi dari kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas para pihak berperkara dan telah mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Para Advokat masih berlaku serta telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka Hakim berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah karena telah sesuai dengan Pasal 147 ayat (1) RBg., SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 jo. SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dan ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan anak yang akan dimohonkan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa pada pokok permohonan Pemohon adalah memohon kepada Pengadilan Agama Batulicin agar dapat memberikan dispensasi kepada anak perempuan Pemohon bernama FITRI binti AMAT untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama IDIL bin MASHAN meskipun anak Pemohon tersebut masih berusia sekitar 17 (tujuh belas) tahun 7 (tujuh) bulan, usia mana belum memenuhi batas minimal usia 19 (sembilan belas) tahun bagi pihak perempuan yang hendak menikah sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-

Halaman 17 dari 30 Penetapan Nomor 368/Pdt.P/2020/PA.Blcn



Undang Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Perubahan Undang -Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawian;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah menghadirkan pihak-pihak sebagaimana ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Ayah anak Pemohon tidak bisa hadir dalam persidangan karena tidak diketahui keberadaannya di wilayah negara Republik Indonesia sedangkan Ibu calon suami anak Pemohon tidak hadir karena sedang sakit dan tidak mungkin hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat sebagaimana ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, kepada Pemohon, Anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon, dan Ayah Calon Suami Anak Pemohon, namun para Pihak tetap berkeinginan untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dari pihak-pihak sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dari Pemohon dan pihak-pihak lainnya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, akan tetapi kondisi dan suasana *bathiniyah* yang dihadapi oleh Pemohon tidak memungkinkan untuk menjalankan kewajiban yang diperintahkan oleh Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa dari perspektif ketentuan Pasal tersebut, Hakim memahami bahwa maksud pembuat Undang-Undang untuk

*Halaman 18 dari 30 Penetapan Nomor 368/Pdt.P/2020/PA.Blcn*



mewajibkan para orang tua dari pada anak-anak untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak adalah sebagai suatu bentuk proteksi dini terhadap para orang tua yang menguasai anak-anak untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan Hakim sedikitpun tidak menemukan adanya indikasi Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anaknya tersebut karena di persidangan kedua calon mempelai (anak Pemohon dan calon suaminya) menyatakan tidak ada paksaan dari pihak manapun dalam rencana pernikahan dan murni atas keinginan mereka berdua;

Menimbang, bahwa Perkawinan adalah salah satu bentuk perwujudan hak-hak konstitusional warga negara yang harus dihormati (*to respect*), dilindungi (*to protect*) oleh setiap orang dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagaimana tercantum dalam UUD 1945, dinyatakan secara tegas dalam Pasal 28B ayat (1): "*Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah*" selain itu pernikahan dalam ajaran agama Islam merupakan ibadah yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) jo. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, namun demikian dalam hal untuk memenuhi hak dasar (perkawinan) setiap warga masyarakat tidak terkecuali anak Pemohon, negara dalam hal ini pemerintah telah memberikan suatu regulasi yang mengatur mekanisme prosedur pelaksanaan perkawinan yaitu ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: "*Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun*";

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2020 yang berisi tentang perubahan Pasal 7

Halaman 19 dari 30 Penetapan Nomor 368/Pdt.P/2020/PA.Bln



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas, menurut Hakim tidak berlaku mutlak karena dalam ketentuan tersebut menyatakan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat dimintakan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama, dari makna frase “dalam hal penyimpangan” sebagaimana dalam ketentuan Pasal tersebut pada ayat (2) nya, menurut Hakim memberikan *legal meaning* bahwa terdapat keadaan-keadaan tertentu yang membolehkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2020 dapat disimpangi dengan klausul harus mendapat dispensasi dari pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan para pihak di atas, dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon masih berusia di bawah 19 (Sembilan belas) tahun sedangkan calon menantu Pemohon sudah berusia 24 tahun 2 bulan, namun mereka berkeinginan (tanpa paksaan dari pihak manapun) untuk melanjutkan hubungan mereka dalam sebuah pernikahan, hal ini disebabkan oleh beberapa hal, *Pertama*, karena hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian erat dan dikhawatirkan jika dibiarkan maka dapat menimbulkan hal-hal yang buruk, baik dalam perspektif agama dan hukum seperti hal-hal mengarah kepada perzinahan atau hubungan di luar nikah. *Kedua*, hubungan seorang laki-laki dan perempuan yang saling mencintai jika terus menerus bertemu di suatu tempat tertentu maka secara sosiologis dapat memunculkan stigma negatif dari masyarakat yang berdampak langsung kepada psikologis anak Pemohon dan calon suaminya. *Ketiga*, hubungan anak Pemohon dan calon suaminya sudah direstui seluruh keluarga besar baik dari pihak laki-laki maupun perempuan, serta diantara mereka tidak ada halangan untuk menikah baik secara nasab (mahram) maupun persusuan, dengan demikian keadaan-keadaan ini sudah menjadi sangat mendesak untuk menikahkan anak Pemohon dan calon suaminya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.14, dan

Halaman 20 dari 30 Penetapan Nomor 368/Pdt.P/2020/PA.Bln





terhadap alat bukti yang telah disebutkan sebelumnya secara *mutatis mutandis* dianggap telah telah dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 sampai dengan P.14 tersebut merupakan fotokopi yang telah *dinazegellen* sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka diperoleh keterangan bahwa suami Pemohon yang bernama AMAT telah meninggalkan Pemohon sejak anak pemohon kecil dan saat ini tidak lagi diketahui keberadaannya di wilayah negara Republik Indonesia sehingga tidak bisa hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut, maka diperoleh keterangan secara administratif kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Tanah Bumbu, anak Pemohon yang bernama FITRI binti AMAT yang dimintakan dipensasinya dalam perkara *a quo* tinggal bersama dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 diperoleh keterangan bahwa anak Pemohon telah menamatkan pendidikannya sampai tinggal Sekolah Dasar (SD);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, diperoleh keterangan bahwa telah lahir seorang anak perempuan pada tanggal 01 Mei 2003, yang diberi nama FITRI binti AMAT dan merupakan anak dari Pemohon,



dan saat ini anak tersebut telah berusia 17 (tujuh belas) tahun 7 (tujuh) bulan bulan;

Menimbang, berdasarkan bukti tersebut maka diperoleh keterangan bahwa anak yang bernama FITRI binti AMAT merupakan anak kandung dari seorang perempuan yang bernama FITRI binti AMAT dan bukan merupakan anak dari perkawinan sah menurut undang-undang perkawinan antara AMAT dengan PARIDAH, maka berdasarkan bukti P.5, tersebut anak perempuan yang bernama FITRI harus dinisbatkan kepada ibunya yang bernama PARIDAH binti RUHE;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 diperoleh keterangan bahwa secara administrasi kependudukan anak Pemohon belum pernah menikah atau perawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan P.7 diperoleh keterangan secara administratif bahwa IDIL bin MASHAN sebagai calon menantu Pemohon berstatus jejak (belum menikah). Bukti tersebut juga menunjukkan bahwa calon besan Pemohon adalah sebuah keluarga yang mempunyai anak bernama IDIL bin MASHAN;

Menimbang, berdasarkan bukti P.8, diperoleh keterangan bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan untuk menikah atas anak Pemohon sebagaimana yang telah diketahui oleh aparat desa setempat yaitu Kepala Desa Batarang, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, berdasarkan bukti P.9, diperoleh keterangan bahwa Calon Besan Pemohon telah mengajukan permohonan untuk menikah atas anak Calon Besan Pemohon sebagaimana yang telah diketahui oleh aparat desa setempat yaitu Kepala Desa Binjai, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10, diperoleh keterangan bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dengan dengan calon menantu Pemohon, telah ditolak oleh Pejabat Pencatat Nikah KUA



Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, karena usia anak Pemohon yang belum cukup untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 maka diperoleh keterangan bahwa Pemohon berdomisili pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin, sesuai Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.12, diperoleh keterangan bahwa Pemohon dan Suaminya diakui di tempat tinggal mereka sebagai pasangan suami-istri meskipun demikian alat bukti *a quo* bukan untuk membuktikan tentang peristiwa hukum perkawinan, serta sah atau tidaknya (terpenuhi tidaknya syarat dan rukun) sebuah pernikahan tersebut secara hukum Islam, karena perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, oleh karena itu bukti P.13 akan dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.13 diperoleh keterangan bahwa Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan calon besan Pemohon telah mendapatkan bimbingan dan konseling mengenai kesehatan reproduksi dan resiko kehamilan serta dampak pernikahan diusia muda dari berbagai aspek;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 diperoleh keterangan bahwa anak Pemohon telah melakukan pengecekan kesehatan dan telah dinyatakan sehat;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa identitas dan hubungan 2 (dua) orang saksi dengan Pemohon dan ternyata saksi-saksi tersebut tidak mempunyai cacat hukum (sudah dewasa) sebagaimana ketentuan Pasal 172 Ayat (1) Angka 4 dan Ayat 2 RBg., saksi-saksi tersebut telah juga disumpah sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg.,

Halaman 23 dari 30 Penetapan Nomor 368/Pdt.P/2020/PA.Bln



dengan demikian kedudukan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang dihadirkan Pemohon tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan keterangan antar saksi juga saling bersesuaian, sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 dan 309 RBg., dan Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut cukup untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian dan dapat dijadikan fakta hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Anak Pemohon dan Calon Suaminya serta orang tua Calon Suami yang dikuatkan pula dengan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan, maka Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari Anak Pemohon;
- Bahwa Anak Pemohon lahir pada tanggal 01 Mei 2003 atau sekarang berumur 17 (tujuh belas) tahun 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Anak Pemohon dan Calon Suaminya bermaksud akan melangsungkan pernikahan tersebut karena alasan yang sangat mendesak yakni hubungan Anak Pemohon dan Calon Suaminya telah menjalin asmara/berpacaran sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan sudah bertunangan pada tanggal 23 November 2020, hubungan yang sudah sedemikian eratnya sudah sulit untuk dipisahkan dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan;
- Bahwa dikhawatirkan jika Anak Pemohon dan Calon Suaminya tidak segera dinikahkan akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam seperti hal-hal yang mengarah kepada perzinahan atau hubungan diluar nikah lainnya;
- Bahwa antara Anak Pemohon dan Calon Suaminya tidak ada halangan menikah, tidak memiliki hubungan nasab, sesusuan atau semenda;

*Halaman 24 dari 30 Penetapan Nomor 368/Pdt.P/2020/PA.Blcn*



- Bahwa status Anak Pemohon adalah perawan dan Calon Suaminya berstatus perjaka serta keduanya tidak ada ikatan pertunangan dengan orang lain;
- Bahwa Anak Pemohon sudah siap menjadi seorang isteri dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan Calon Suaminya sudah siap menjadi Suami dan Kepala rumah tangga;
- Bahwa calon Suami Anak Pemohon telah bekerja sebagai Petani/Pekebun, dengan penghasilan setiap bulan sejumlah Rp2.000.000 (dua juta rupiah);
- Bahwa Anak Pemohon dan Calon Suami menghendaki segera dilangsungkan pernikahan tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan keluarga besar masing-masing telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan anak yang akan melangsungkan pernikahan;
- Bahwa rencana perkawinan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu dengan alasan karena Anak Pemohon belum mencapai usia minimal untuk melakukan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Bahwa antara Anak Pemohon dan Calon suaminya tidak ada halangan menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan, kecuali halangan umur yang belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon mengenai Dispensasi Kawin terhadap anaknya, berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon menantu Pemohon, dan calon besan Pemohon di muka persidangan, serta bukti surat dan bukti Saksi yang diajukan Pemohon, Hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah sama-sama memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai

*Halaman 25 dari 30 Penetapan Nomor 368/Pdt.P/2020/PA.Bln*



ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kecuali mengenai usia anak Pemohon yang belum memenuhi ketentuan perundang-undangan. Selain itu, antara keduanya juga tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai batas usia minimal bagi kedua calon mempelai, Hakim berpendapat bahwa parameter yang sesungguhnya menurut hukum Islam adalah *aqil baligh*, yang diinterpretasikan dengan kedewasaan fisik dan mental dan mampu membedakan baik dan buruk. Akan tetapi, oleh karena parameter *aqil baligh* tidak memberikan kepastian hukum mengenai berapa usia minimal seseorang masuk dalam kategori tersebut, maka pembuat Undang-Undang menetapkan 19 (sembilan belas) tahun bagi calon mempelai laki-laki dan demikian juga dengan calon mempelai perempuan, dan ketentuan tersebut selanjutnya berlaku positif di Indonesia. Namun demikian, Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2020 tetap membuka jalan dengan memberikan peluang mengajukan dispensasi kawin bagi dia yang bermaksud menikahkan anaknya tapi berusia di bawah dari yang telah ditetapkan, tentunya selama calon mempelai sudah memenuhi kategori *aqil baligh*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dihubungkan dengan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan calon menantu Pemohon serta calon besan Pemohon, dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon telah masuk dalam kategori *aqil baligh*, baik secara fisik maupun mental dan memiliki argumentasi terhadap keputusan yang mereka ambil untuk menikah, sehingga meskipun belum berusia 19 tahun, namun telah memenuhi syarat yang dikehendaki Undang-Undang untuk melangsungkan perkawinan sepanjang mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa secara dogmatik perkawinan merupakan perintah Allah, melaksanakannya merupakan ibadah vide Pasal 2

Halaman 26 dari 30 Penetapan Nomor 368/Pdt.P/2020/PA.Bln





Kompilasi Hukum Islam, bahkan oleh Rasulullah dalam Hadits Riwayat. Al-Bukhari nomor 5066 dalam kitab *an-Nikaah*, memerintahkan untuk menyegerakan perkawinan, karena dalam interaksinya di luar perkawinan terdapat cukup banyak godaan bagi laki-laki dan perempuan untuk melanggar larangan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Selain itu, perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia dengan mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan anak Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan telah bertunangan pada bulan November tahun 2020 hubungan keduanya sudah sedemikian erat, dan keduanya telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan tersebut dalam membentuk rumah tangga (pernikahan). Dengan memperhatikan hal tersebut, jika dibiarkan berlangsung tanpa diikat oleh perkawinan sah tentu akan menimbulkan mudarat yang lebih besar bagi keduanya, dengan demikian terhadap manfaat yang diharapkan jika seandainya perkawinan ditunda untuk menunggu anak Pemohon mencapai usia 19 tahun patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan pengakuan Pemohon, anak Pemohon, calon menantu Pemohon, dan calon besan Pemohon yang dihadirkan di persidangan, telah terbukti bahwa hubungan antara anak Pemohon dengan calon menantu Pemohon telah sedemikian akrabnya dan kehendak untuk melangsungkan pernikahan telah sedemikian kuatnya, dan apabila tidak segera dilaksanakan pernikahan tersebut dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang lebih madharat, yaitu terjerumus melakukan perbuatan yang melanggar norma agama, dan untuk menghalalkan bagi keduanya untuk bergaul lebih intim, maka jalan yang terbaik bagi diaberdua adalah melangsungkan pernikahan. Hal ini sejalan dengan firman Allah swt dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi :

Halaman 27 dari 30 Penetapan Nomor 368/Pdt.P/2020/PA.Blcn



## وَلَا تَغْرُبُوا الزَّيْنَةَ إِنَّهُ كَانَ

### فَاجِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”;

Menimbang, bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak dikehendaki tersebut, hal tersebut cukup untuk dijadikan pertimbangan pengabulan permohonan ini, dan Hakim memandang perlu mengemukakan Qaidah Fikih yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

### المصالح جلب على مقدم المفسد رء د

Artinya: “Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa meskipun syarat menikah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan, namun Hakim Hakim juga harus mempertimbangkan aspek lain, dimana Hakim wajib menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon petitum point 1 dan 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, anak perempuan yang bernama FITRI harus dinisbatkan kepada ibunya yang bernama PARIDAH binti RUHE maka berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Pasal 13 ayat (1), (2) dan (3) yang berhak menjadi wali dalam pernikahan FITRI binti PARIDAH adalah Wali Hakim yang dijabat oleh Kepala KUA tempat anak Pemohon melangsungkan pernikahan;

Halaman 28 dari 30 Penetapan Nomor 368/Pdt.P/2020/PA.Blcn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dalil syar'i dan ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **FITRI binti PARIDAH** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **IDIL bin MASHAN** ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp121.000,- (seratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Batulicin pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 *Rabiul Akhir* 1442 *Hijriyah* oleh kami, **A. Syafiul Anam, Lc.**, sebagai Hakim dengan dibantu oleh **Muzdalifah, S. H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon diwakili kuasanya

Hakim,

A. Syafiul Anam, Lc.

Panitera Pengganti,

Muzdalifah, S. H.I

Perincian Biaya Perkara:

Halaman 29 dari 30 Penetapan Nomor 368/Pdt.P/2020/PA.Blcn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. PNBP Surat Kuasa	: Rp	10.000,00
4. Pengadaan berkas E-Court	: Rp	5.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	10.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	6.000,00 +
Jumlah	: Rp	121.000,00

(seratus dua puluh satu ribu rupiah)

Halaman 30 dari 30 Penetapan Nomor 368/Pdt.P/2020/PA.Bln